

## **ABSTRAK**

Arya Andika (01656190141)

### **PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM YANG ANTARA AHLI WARIS DENGAN PEWARIS DIDUGA BERBEDA AGAMA**

(x + 108 halaman)

Indonesia merupakan negara dengan beragam etnisitas, adat istdiat serta agama dan kepercayaan. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, walaupun agama Islam adalah agama mayoritas, namun terdapat juga sejumlah penduduk Indonesia yang menganut agama lainnya. Konstitusi negara Indonesia memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Berdasarkan hukum Islam, orang yang bukan beragama Islam tidak berhak menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam, begitupula sebaliknya. Pada prinsipnya hukum waris di Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk menjalankan kewarisan sesuai dengan ketentuan adat atau sesuai dengan aturan agama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kewarisan beda agama khususnya kewarisan yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam dengan orang-orang bukan beragama Islam. Apabila terkait hal tersebut timbul sengketa, maka Pengadilan harus dapat memberikan pertimbangan hukum yang adil dengan tetap menghormati ketentuan hukum Islam dan pada saat yang bersamaan tetap menghormati kepentingan warga negara yang bukan beragama Islam. Hal tersebut juga berlaku bagi Profesi Notaris yang berdasarkan Undang-Undang memiliki kewenangan untuk mengurus masalah kewarisan. Sebelum terjadinya sengketa, Notaris harus dapat memberikan pemahaman dan solusi bagi para ahli waris dengan tetap menghormati ajaran agama Islam dan di saat yang bersamaan menghormati kepentingan ahli waris yang bukan beragama Islam.

Referensi: 54 (1989-2015)

Kata Kunci: Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam

## **ABSTRACT**

Arya Andika (01656190141)

### **PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM YANG ANTARA AHLI WARIS DENGAN PEWARIS DIDUGA BERBEDA AGAMA**

(x+108 pages)

Indonesia is a multi-ethnical country with various ethnicity, traditional customs and religions. The majority of Indonesians are muslims, Islam is the biggest religion in Indonesia but it is not the only religion. The constitution of Indonesia protects and guarantees the freedom of religions. Interfaith Inheritance is forbidden according to the Islamic Law. Interfaith Inheritance between Muslims and the non-muslims is very likely to occur inside a multi-ethnical country like Indonesia and causing legal dispute. In that case, the court has to be able to make a court decision that provides justice for all without disrespecting the Islamic believe and at the same time respecting individual rights of non-muslims. Before interfaith inheritance end up in a legal dispute, Notary which by law is given the authority to engage in inheritance matter, should be able to provide justice and solution for the multi-faith heirs.

Reference: 54 (1989-2015)

Keyword: Inheritance Law and Islamic Law of Inheritance